

 <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</small> Hlm 137-156	E-ISSN 1693-5918	Naskah Dikirim 04/07/2023	Naskah Direview 18/07/2023	Naskah Diterbitkan 05/09/2023
---	---------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**EFEKTIFITAS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI MELALUI
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

Puteri Kencana Surya Erlangga¹, Mulyono², Fauziah³

¹ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [gmail.com](mailto:)

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [gmail.com](mailto:)

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [gmail.com](mailto:)

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara. Dengan adanya korupsi berarti negara mengalami kerugian baik berupa uang maupun aset yang seharusnya milik Negara. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dimaksud kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Peranan kejaksaan sangatlah penting dalam upaya penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi karena Jaksa sebagai wakil negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terdakwa atau ahli-warisnya terhadap harta benda yang diperoleh terdakwa. Kondisi saat ini dalam prakteknya belum teroptimalkan kinerja kejaksaan dan pengadilan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara dimana peran kejaksaan hanya cukup melakukan kewenangan penuntutannya sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan tanpa melihat proses selanjutnya diantaranya mengenai uang denda atau uang pengganti serta barang atau benda sitaan milik terpidana yang semestinya akan dilelang guna pengembalian kerugian keuangan Negara atau kejaksaan dapat menggunakan jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan secara perdata untuk mencari dan menemukan asset-aset yang dimiliki oleh terpidana baik itu ganti rugi yang dapat ditujukan kepada ahli waris terpidana.

Kata Kunci : Kejaksaan, Penyelamatan Uang Negara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Corruption is an action taken by anyone who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the state or the country's economy. The existence of corruption means that the state suffers losses both in the form of money and assets that should belong to the state. According to Article 1 number 15 of Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia, what is meant by state or regional losses is a definite amount of money, securities and goods as a result of an unlawful act, whether intentional or negligent. The role of the prosecutor's office is very important in efforts to save state finances from the proceeds of criminal acts of corruption because the prosecutor as the representative of the state has the right to file civil lawsuits against the defendant or his heirs for the property the defendant has acquired. The current state is in the practice the performance of the prosecutor's and courts has not been optimized in returning state financial losses where the role of the prosecutor's office is only sufficient to carry out its prosecution authority until a court decision is issued without seeing the next process including

regarding fines or replacement money as well as confiscated goods or objects belonging to the convict which should be auctioned off in order to recover financial losses The state or the prosecutor's office can use the state attorney's attorney to file a civil lawsuit to seek and find the assets owned by the convict, whether it is compensation that can be addressed to the heirs of the convict.

Keywords: Prosecutors, Saving state funds, Corruptio..

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Karena itu Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu kejahatan serius, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara extra ordinary treatment serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius profesional dan independen. Dengan adanya korupsi berarti negara mengalami kerugian baik berupa uang maupun aset yang seharusnya milik Negara. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dimaksud kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan

melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Hak-hak para petinggi hukum dalam penanganan kasus korupsi tidak hanya sebatas penerobosan rahasia perbankan saja, namun juga diberikan hak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbicara mengenai kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi maka terdapat pula upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dalam proses pengembalian uang negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Peranan aparat kejaksaan sangatlah penting dalam upaya penyelamatan keuangan negara tersebut karena Jaksa sebagai wakil negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terdakwa atau ahli-warisnya terhadap harta benda yang diperoleh terdakwa. Melalui Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara yang ditimbulkan. Sehingga Jaksa dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang.

Namun, tidak semudah itu bagi jaksa penuntut umum melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi. Menurunnya jumlah kerugian negara hasil tindak pidana korupsi yang berhasil

dikembalikan ke negara oleh jaksa penuntut umum juga dikarenakan proses pengembalian aset ini memerlukan mekanisme dan prosedur yang panjang, biaya besar dan sumber daya manusia yang relatif tidak limitatif, kadangkala tidak berimbang hasilnya antara biaya yang dikeluarkan Negara dengan hasil pengembalian aset yang berhasil ditarik, yang selalu masih rancu secara signifikan.

Kondisi saat ini dalam prakteknya belum teroptimalkan kinerja kejaksaan dan pengadilan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara dimana peran kejaksaan hanya cukup melakukan kewenangan penuntutannya sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan tanpa melihat proses selanjutnya diantaranya mengenai uang denda atau uang pengganti serta barang atau benda sitaan milik terpidana yang semestinya akan dilelang guna pengembalian kerugian keuangan Negara atau kejaksaan dapat menggunakan jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan secara perdata untuk mencari dan menemukan asset-aset yang dimiliki oleh terpidana.

Baik itu ganti rugi yang dapat ditujukan kepada ahli waris terpidana, gugatan perdata pada umumnya tidak dapat mempercepat pengembalian keuangan negara karena proses persidangnya perkara perdata memakan waktu yang cukup lama namun secara khusus dapat dijadikan suatu jalan untuk pengembalian keuangan negara dan juga pada kasus-kasus tersebut terpidana lebih memilih pidana subsidi sehingga tuntutan untuk mengembalikan hasil korupsi diganti dengan pidana badan atau kurungan penjara, serta kurangnya pengawasan dari pengadilan yakni hakim pengawas yang diberi kewenangan sesuai dengan KUHAP pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 sehingga tanpa adanya pengawasan pada setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap membuat kinerja kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara belum dapat berjalan secara optimal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis normatif adalah bentuk pendekatan yang melakukan analisis hukum berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum. Jenis penelitian hukum normatif ini dipilih dengan asumsi bahwa telaah terhadap permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, konsep-konsep dan teoriteori yang dikaitkan dengan penelitian dokumen penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh kejaksaan terutama dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normati karena Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Terdakwa Narkoba di Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Perspektif Kepastian Hukum - Studi Kasus Putusan No 68/Pid.Sus/2020/Pn.Tar Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

bebas. maka pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Jenis data yang dikumpulkan Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni buku-buku, hasil penelitian serta tulisan hasil pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dan bahan hukum pendukung atau penunjang, yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam melengkapi penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data dengan cara mencari norma-norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Jaksa Agung serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Data yang telah diperoleh baik secara tertulis maupun lisan diolah secara kualitatif dan kuantitatif kemudian dianalisis secara kualitatif dihubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh tersebut bersifat deskriptif yaitu data yang tersusun dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk memperoleh gambaran kesimpulan yang utuh dari apa yang telah diteliti dan dibahas.

III. DISKUSI

A. TINJAUAN UMUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada

perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dalam KUHP tidak ditemui adanya penggunaan terminologi korupsi secara tegas dalam rumusan delik, namun terdapat beberapa ketentuan yang dapat ditangkap dan dipahami esensinya sebagai rumusan tindak pidana korupsi. Unsur-unsur *strafbaarfeit* atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum

(*onrechtmatig*);

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Dengan demikian, ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu bribery (penyuapan), extraction (pemerasan) dan nepotism (nepotisme). Selanjutnya bisa diidentifikasi anatomi kejahatan korupsi :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;
4. Pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang kuat baik status ekonomi maupun status politik yang tinggi;
5. Mengandung unsur pengkhianatan kepercayaan;
6. Mengandung unsur tipu muslihat; dan Perbuatan tersebut melanggar norma. Tugas dan

pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.

Tindak pidana korupsi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan pasal di atas unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, pada dasarnya maksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaan oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening,

menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.

Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2. Merugikan keuangan atau perekonomian negara. Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian

kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian tersebut memiliki substansi yang

dapat ditinjau dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.

Ruang lingkup keuangan Negara menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Negara untuk memungut pajak;
- b. Hak negara untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang;
- c. Hak negara untuk melakukan pinjaman;
- d. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara;
- e. Kewajiban negara untuk membayar tagihan pihak ketiga;
- f. Penerimaan negara;
- g. Pengeluaran negara;
- h. Penerimaan daerah;
- i. Pengeluaran daerah;
- j. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri

atau oleh pihak lain berupa uang, suat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- k. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggara tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- l. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Ruang lingkup keuangan negara tersebut, dikelompokkan ke dalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara. Adapun pengelompokkan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut;

- 1. Bidang pengelolaan pajak;
- 2. Bidang pengelolaan moneter; dan
- 3. Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian

keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, teori ini dilandaskan pada prinsip dasar berikan kepada negara yang menjadi hak negara. Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.

Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. Melakukan Penatausahaan;
- b. Melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;

- c. Mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan
- d. Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

B. PENGATURAN PERAN EJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI

Dalam melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa mempunyai kewenangan sebagai penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang

- tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain wewenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) diatas, Pasal 8 KUHAP juga mengatur;

1. Penyidik membuat Berita Acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam upaya penyelamatan/pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, menurut Baharuddin Lopa, merupakan langkah terbaik apabila bagi penyidik sebelum memulai penyidikannya (saat melakukan penyelidikan). Mengenai peran jaksa selaku penuntut umum (termasuk dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi) setidaknya diwujudkan dalam penyelesaian yang cepat dan tepat tugas-tugas/tahap-tahap pra penuntutan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara, penyidangan, tuntutan pidana dan upaya hukum beserta proses hukum lain yang melingkupinya.

Peran jaksa untuk melaksanakan putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain diatur dalam Pasal 1 butir 6 dan Pasal 270 KUHAP serta Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan.

Ada 3 (tiga) jenis putusan pengadilan menurut ketentuan KUHAP yaitu:

1. Putusan pembebasan terdakwa/*vnjspraak* (Pasal 191 ayat (1))
2. Putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan *hvikam/onstslag van alle rechtsvervolging* (Pasal 191 ayat (2)).
3. Putusan yang menjatuhkan pidana/hukuman kepada terdakwa/*veroordening* (Pasal 193 ayat (1)).

Dalam melaksanakan putusan pengadilan, sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga

melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Majelis Hakim dalam memberikan putusannya didasari telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang diajukan dalam tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa

DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. Marga Madu Indah berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dalam Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 Bersama-sama dengan Saksi FREDIK OEMATAN, S.H., selaku Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kab. Timor Tengah Selatan, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Majelis Hakim dalam memberikan putusannya sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan,

Atas pertimbangan hukum tersebut maka DJUARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA“. Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi itu sendiri, antara lain :

1. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikannya relative tinggi dan mempunyai keahlian di bidangnya sehingga secara dini pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya. Hal tersebut jelas akan mempersulit

tindakan penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum, termasuk Kejaksaan.

2. Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan oleh beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya sehingga diantara mereka akan saling menutupi atau melindungi karena diantara mereka tidak mau untuk menjerumuskan temannya sendiri atau bahkan takut terlibat dijadikan tersangka oleh penegak hukum.
3. Pelaku tindak pidana korupsi menggunakan sarana dan prasarana serta teknologi canggih yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan melalui sarana multimedia, seperti computer, internet, handphone dan alat teknologi lainnya.
4. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan pada umumnya dilakukan atasan/pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi korps/instansi, selain itu yang menjadi saksi adalah bawahan/staf, sedangkan

yang menjadi tersangka/terdakwa adalah atasannya sehingga terkadang dalam persidangan saksi enggan memberikan kesaksian yang sebenarnya dan hanya mengatakan lupa atau tidak ingat lagi, bahkan tidak jarang para saksi mencabut keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan. Hal tersebut terjadi karena sudah dipengaruhi atau mendapat tekanan atau ancaman atau bahkan imbalan sehingga mengaburkan alat bukti dan melemahkan pembuktiannya. Selain itu pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan menimbulkan beban psikologis bagi saksi untuk berterus terang sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

5. Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, pelaku korupsi dan saksi-saksi serta orang-orang yang terlibat di dalamnya sengaja

menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti dan barang bukti sehingga pihak penyidik/penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam mengungkap tindak pidana korupsinya.

6. Korban atau pihak yang dirugikan dalam perkara tindak pidana korupsi bukan perseorangan namun instansi atau lembaga pemerintahan/Negara sehingga jika dalam suatu masyarakat terjadi tindak pidana korupsi, masyarakat tidak segera melaporkan kepada penegak hukum artinya masyarakat yang mengetahui cenderung pasif untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi.
7. Dalam tindak pidana korupsi masih terdapat adanya intervensi dari pejabat pemerintahan/Negara atau tokoh-tokoh partai politik yang mempunyai kekuasaan dan banyak massa yang berusaha membela atau membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana baik dengan cara menggunakan kewenangan jabatannya

maupun dengan cara kekeluargaan.

Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung yang dimiliki oleh penegak hukum termasuk Kejaksaan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat berakibat meningkatnya pula kejahatan di Indonesia, termasuk tindak pidana korupsi dengan menggunakan cara-cara yang canggih dan alat-alat yang modern. Apabila Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengungkap dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi berupa dukungan sarana dan prasarana yang serba canggih maka Kejaksaan tidak akan mampu untuk mengungkap kejahatan korupsi yang semakin menjamur. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan saat ini belum cukup untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh.

Berbeda dengan kegiatan audit

investigatif yang dilakukan oleh Auditor BPKP, selain mempelajari data dan dokumen yang disampaikan 215 oleh Kejaksaan, Auditor BPKP dapat melakukan klarifikasi dengan pihak - pihak terkait baik saksi-saksi, tersangka maupun pihak-pihak lain yang ikut berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. Klarifikasi Auditor BPKP dilakukan atas ijin dari Penyelidik atau Penyidik Kejaksaan. Setelah melakukan pengumpulan data dan melakukan klarifikasi selanjutnya Auditor melakukan penghitungan kerugian negara. Proses ini yang membutuhkan waktu yang relatif lama.

Selain proses penghitungan kerugian negara dan proses audit investigatif, proses yang cukup lama juga dalam hal prosedur penyerahan hasil audit investigatif atau hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang harus melalui BPKP Pusat untuk mendapatkan persetujuan. Proses-proses yang cukup lama tersebut diatas bisa memakan waktu antara 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun, yang

hal ini jelas menjadi kendala tersendiri bagi Kejaksaan dalam upaya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk penelusuran harta benda milik terdakwa, Kejaksaan Negeri setempat mengeluarkan surat perintah untuk menelusuri harta benda milik tersangka/terdakwa. Kegiatan penelusuran ini berlanjut hingga proses persidangan dan menjelang eksekusi, namun ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga Kejaksaan tidak dapat memaksimalkan harta benda yang dapat ditelusuri. Ketika Kejaksaan dapat menemukan harta benda milik tersangka tentu juga akan berhitung berapa nilai harta benda yang akan disita dan dilelang, apabila nilainya cukup kecil dan tidak sebanding dengan kegiatan penyitaan dan lelang maka tentu Kejaksaan akan berpikir kembali untuk melakukan penyitaan dan proses lelang. Belum lagi Kejaksaan harus siap dengan gugatan perdata apabila ternyata harta benda yang berhasil disita oleh Kejaksaan merupakan harta bersama dengan keluarga atau

saudara dari terdakwa.

Kegiatan penelusuran dan penyitaan harta benda milik terdakwa yang penuh dengan segudang masalah tersebut jelas menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Upaya praperadilan dari para pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya sudah lama diajukan ke pengadilan negeri setempat sebagai upaya perlawanan dari pelaku tindak pidana korupsi terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi, termasuk Kejaksaan RI.

C. KONSEP IDEAL PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Untuk mengoptimalkan tugasnya sebagai penyidik perkara Tindak Pidana Korupsi, kegiatan penyidikan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri dilaksanakan dengan melakukan upaya-upaya penyidikan berupa:

- a. Pemanggilan

Pemanggilan yang dilakukan terhadap saksi-saksi dan tersangka ditujukan untuk menjamin kepastian hukum serta untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Pemanggilan itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, akan tetapi harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan tentang selambat-lambatnya tiga hari sebelum jadwal pemanggilan, surat panggilan itu sudah harus diterima oleh orang yang dipanggil.

b. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik merupakan tindakan pengekangan sementara atas kebebasan atau kemerdekaan tersangka yang pada dasarnya dilindungi oleh undang-undang karena merupakan bagian dari HAM. Oleh sebab itu setiap tindakan penangkapan dan penahanan oleh penyidik haruslah dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang juga harus

didasarkan pada undang-undang serta dilakukan dengan surat perintah tertulis. Kepentingan pemeriksaan penyidikan yang dimaksud disini ialah untuk mempermudah serta mempercepat pelaksanaan penyidikan.

c. Penyitaan

Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, tindakan penyitaan itu bukan hanya ditujukan untuk kepentingan pembuktian perkaranya saja, akan tetapi lebih ditujukan sebagai persiapan untuk pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti oleh terpidana.

Selain itu ekspos perkara dalam rangka audit investigative dan atau penghitungan kerugian keuangan Negara antara Penyidik Kejaksaan dengan Tim Auditor BPKP lebih sering dilakukan guna mempermudah komunikasi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi ketika melakukan audit investigative atau penghitungan kerugian keuangan Negara, baik dilakukan di Kantor

Kejaksaan maupun di Kantor BPKP.

Berkaitan dengan audit investigative atau oenghitungan kerugian keuangan negara, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa dalam rangka mempercepat hasil penghitungan kerugian keuangan negara agar mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP

/ BPK dengan mempedomani Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan dengan BPK dan BPKP sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, B/2718/IX/2007 dan KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan Surat BPK Nomor : 93/S/XIII/12/2008 tanggal 18 Desember 2008 jo Surat JAMPIDSUS Nomor : B-26/F.2/01/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Tindak Lanjut Koordinasi Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK berindikasi

kerugian keuangan negara.

Pada tahap pra penuntutan ini penyidikan belum bisa dikatakan selesai karena masih ada kemungkinan penyidikan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara sebagai usaha untuk mengungkapkan data dan fakta yang sebenarnya tejadi. Penyidikan itu baru bisa dikatakan selesai setelah jaksa yang ditunjuk untuk melakukan penelitian Berkas Perkara Penyidikan menerbitkan P-21 yang menyatakan berkas perkara penyidikannya sudah lengkap dan saat itulah tahap penuntutan dimulai.

Sebelum menerbitkan P21, jaksa peneliti harus benar-benar memperhatikan kelengkapan formil serta kelengkapan materil dalam berkas perkara penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang diterimanya karena kelengkapan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik sangat menentukan keberhasilan penuntutan yang akan dilakukan oleh penuntut umum.

Putusan pengadilan baru bisa dilaksanakan setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum

tetap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa, bukan oleh penuntut umum. Untuk penerapan eksekusi pembayaran uang pengganti yang putusannya didasarkan pada UU Korupsi Tahun 1971, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 37/T.4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 yang pada pokoknya menentukan:

1. Barang-barang terpidana agar dilelang, seberapa jauh masih ada guna memenuhi jumlah pidana yang diputuskan hakim;
2. Penyitaan dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah terpidana dan keluarganya serta memilih agar jangan sampai ada perlawanan dari pihak ketiga;
3. Apabila jumlah barang yang dilelang tidak mencukupi, maka terpidana tetap harus menghadapi gugatan melalui peradilan perdata.
4. Bahwa uang pengganti tidak dapat diganti dengan hukuman kurungan.

Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintahan desa dimana terpidana tinggal dan menetap selama ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeteksi keberadaan harta-harta milik terpidana baik berupa tanah, bangunan, tempat usaha, tempat bekerja maupun harta lain yang bernilai ekonomis. Kejaksaan juga bekerjasama dengan pihak perbankan berkaitan dengan simpanan terpidana pada bank-bank tertentu baik bank pemerintah maupun bank-bank swasta.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan peran Jaksa terkait dengan eksekusi putusan pengadilan dalam pengembalian aset negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana dalam pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana pihak kejaksaan juga memiliki wewenang untuk memulihkan kerugian negara dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tindak

pidana korupsi tidak dapat membuktikan harta benda miliknya bukan diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi maka hakim berwenang memutus untuk merampas harta benda tersebut untuk Negara.

Konsep ideal peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi melalui pelaksanaan putusan pengadilan dengan cara melakukan beberapa kegiatan operasional seperti pelacakan atau penelusuran aset kekayaan, melakukan pendekatan kepada terdakwa atau keluarga, menjadikan gugatan keperdataan sebagai upaya alternatif pengembalian kerugian keuangan negara dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) jaksa melalui pendidikan, bimbingan teknis dan keterampilan khusus, dan juga pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (SATGASSUS P2TPK), meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan instansi berwenang yang menghitung kerugian Negara, memaksimalkan upaya pencarian harta kekayaan milik tersangka, pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang sebelumnya berbentuk satuan tugas

adalah organ Kejaksaan Agung yang bertugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan RI serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset.

V. SARAN

Kejaksaan: efektivitas kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara masih sangat perlu untuk ditingkatkan lebih baik lagi dengan mendidik tenaga jaksa yang professional, proporsional dan berintegritas tinggi dalam rangka mencegah terjadinya korupsi sejak dini, menindak para pelaku korupsi dengan mengutamakan big fish dan still going on serta mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara.

Pemerintah: memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian baik pemberian wewenang penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga tidak kalah dengan para

pelaku tindak pidana korupsi yang telah canggih menggunakan teknologi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussien. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES. 1987.
- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: BPKP, 1999.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Ed. I, Cet. I, Malang: Bayumedia. 2005.
- Damanhuri, Didin. S. *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Noeh, Munawar Fuad. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta : Zikrul Hakim. 1997.
- Garner, Biyari A. *Black's Law Dictionary*. Eight edition. Thomson Business West. 2004.
- Gunawan Ilham. *Postur Korupsi di Indonesia : Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Bandung: Angkasa. 1990.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Ed. Revisi. Cet. kelima, 2006.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Ed. Revisi, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidtkmdan Penuntutan*, Edisi Kedua. Cet. Kedelapan Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kaligis, O.C. *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Ed. I, Cet. I, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Nawawi, Arief Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Nawawi, Arief Barda dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. II. Bandung: PT. Alumni. 1998.